



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti ini, internet menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Internet sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari untuk menunjang kegiatan dan kesibukannya ataupun hanya untuk pencari hiburan semata. Karena kebutuhan akan internet yang telah banyak dikalangan masyarakat inilah yang menjadi pendorong banyaknya warnet-warnet yang berdiri dan banyak orang yang mencari usaha warung internet (*warnet*). Hal tersebut sudah dan banyak terjadi dalam masyarakat manapun, seperti yang diketahui bahwa fungsi warnet adalah sebagai tempat orang mencari informasi melalui internet. Internet juga berfungsi untuk mencari hiburan seseorang semata.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan jaman yang terjadi di era globalisasi ini, fungsi atau kegunaan warnet mulai sedikit mengalami pergeseran. Sekarang fungsi warnet sudah tidak lagi sebagai tempat mencari informasi dan hiburan saja, tapi sudah digunakan sebagai tempat membuka situs yang berbau pornografi maupun mengakses situs judi online yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang udah kerja sekalipun, warung Internet atau yang biasa disingkat dengan Warnet merupakan sebuah usaha jasa yang menyediakan akses internet bagi para konsumennya. Di Kota Pekanbaru sendiri, usaha ini termasuk usaha yang masih memiliki prospek yang cukup bagus. Banyaknya yang membuka usaha warung Internet di Kota Pekanbaru, telah membantu masyarakat untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Warnet sebagai tempat mengakses pornografi. Warung internet di Kota Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Tampan dan dimanapun, sudah menjadi rahasia umum jika banyak sekali pelanggan warnet yang menggunakan jasa sewa internet tersebut untuk mengakses konten Pornografi. (*Sumber: <http://datariau.com/legislatif/jadi-lokasi-mesumsatpol-pp-diminta-razia-warnet-->*)

4. Perjudian. Dampak lainnya adalah meluasnya perjudian. Dengan jaringan yang tersedia, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Mereka bisa mengakses perjudian online lewat warnet-warnet dan hal itu di dukung oleh dibukanya warung internet selama nonstop 24 jam.

(*Sumber: <http://batam.tribunnews.com/2017/02/02/warnet-jadi-tempat-judi-online-semua-pemain-dibawa-polisi-saat-digerebek>*)

Khususnya untuk masalah yang penulis teliti ada juga beberapa pengusaha warung internet (*warnet*) yang nekat menjalankan usahanya meski belum melakukan pengurusan izin kepada pihak pemerintah Kota Pekanbaru, selain permasalahan yang penulis jelaskan di atas tentu hal seperti ini menambah permasalahan baru lagi di dunia usaha warung internet yang mana akan berdampak luas bukan hanya kepada masyarakat disekitarnya akan tetapi sudah sampai kepada pemerintah Kota Pekanbaru, dengan tidak adanya suran usaha yang dimiliki pelaku usaha warung internet maka otomatis pajak yang akan diterima oleh pemerintah kota juga tidak akan mengalami pemasukan.

Untuk Peraturan yang berhubungan dengan tata cara pengurusan izin tempat usaha yang ada di kota Pekanbaru ada beberapa peraturan daerah yang bersinggungan dengan jenis-jenis usaha di bidang Warung Internet ini, yaitu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Pada Penulis
Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau

Peraturan daerah yang membahas tentang Pajak Hiburan No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum yang mana pada pasal 2 warung internet termasuk kedalam kategori video game, serta dalam Perda ini juga di jelaskan pada pasal 6 ayat (2) yaitu tata cara pengajuan Izin di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha. Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan yang mana warung internet di masukkan dalam kategori gangguan sedang. Jika lebih di gali lagi ada satu peraturan daerah yang juga menyinggung tentang peraturan yang membahas mengenai Warung Internet dimana di peraturan ini yang di tekankan adalah pembasan mengenai menara telekomunikasi nya, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penelenggaraan Telekomunikasi. Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang membahas tentang Izin tempat usaha yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha di Kota Pekanbaru, alasan penulis menggunakan perda no 7 tahun 2000 tentang izin tempat usaha adalah bahwa di dalam peraturan tersebut jelas pembahasannya mengenai sistem pengurusan Izin Tempat Usaha, dan menyinggung tentang Izin Tempat Usaha baik itu yang berjenis HO (Hinder Ordonantie) maupun yang tidak HO (Non Hinder Ordonantie).

Beberapa data awal yang penulis dapatkan dari media online dan juga dari wawancara yang dilakukan pihak media online kepada kepala bidang kominfo, dishubkominfo Kota Pekanbaru pada Jum'at 4 November 2016, beliau mengatakan bahwa;



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hingga juni 2016 tahun ini pihaknya baru mencatat sebanyak sekitar 331 usaha warung internet yang terdaftar di Dishubkominfo kota Pekanbaru, padahal kalau kita lihat di lapangan jumlah warnet di kota Pekanbaru cukup banyak sekali dan bisa di perkirakan mencapai 500 an secara keseluruhan belum lagi yang masuk-masuk di gang kecil, selain jumlah nya yang tidak terkendali dan tidak memiliki izin keberadaan warnet game online di kota Pekanbaru juga banyak dikeluhkan masyarakat.”

Secara pengamatan sederhana masyarakat juga dapat mendekripsi maraknya pertumbuhan usaha yang berjenis penyedia jasa ini, tidak dipungkiri hal tersebut memang dibutuhkan kehadirannya di tengah masyarakat, tentu untuk hal-hal yang berdampak Positif karena bagaimanapun juga masyarakat harus mengikuti perkembangan teknologi di dunia modern seperti sekarang ini, namun apabila pertumbuhannya tidak di kontrol dengan baik, maka masyarakat kita akan menyalah gunakan kebebasan yang mereka miliki ke dalam hal-hal yang negatif.

Khusus nya untuk Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari data awal yang penulis dapatkan bahwa di seluruh kelurahan yang berada di kawasan Kecamatan Tampan terdapat sangat banyak usaha warung internet, baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin dan alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah bahwa di daerah tersebut menjadi salah satu populasi terbanyak untuk jenis usaha warung internet di Kota Pekanbaru dan menurut sumber dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru bahwa Kecamatan Tampan Menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat pelanggaran izin usaha terbanyak di daerah Kota Pekanbaru untuk jenis Usaha Warung Internet.Untuk mempertegas alasan penulis tersebut, maka penulis dapat menyajikan data yang menunjukkan bahwa di daerah tampan terdapat cukup banyak warung internet yang tidak memiliki izin, Hal tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Data Usaha Warung Internet (Warnet) yang berada di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru tahun 2016.

NO	KELURAHAN	MEMILIKI IZIN	TIDAK MEMILIKI IZIN	
			1	2
1	Kelurahan Simpang Baru	1. Pandora Net 2. Bagas Net 3. Shabrina Net	1. Exo Net 2. Lightning Net 3. Bayu Net 4. Red Net 5. Gabe Net 6. Net 777 7. Expert Net 8. Fotocopy Net 9. Raifha Net 10. Pandora2 Net 11. Ultimate Net 12. Yon Warnet 13. Saidi Net 14. Saidi 2 Net 15. Ozan Net 16. Family Net 17. GS Net 18. Brother Net 19. CS Net 20. GN Net	21. JD Net 22. NoName Net 23. DZ Net 24. Famili Net 25. Markas Net 26. Arya Net 27. Raja Net 28. Hakim Net 29. Pelangi Net 30. Yoyo Net 31. Danda Net 32. Mama Net 33. Bayu VII Net 34. W4 Net 35. Oase Net 36. Assyfa Net 37. Lokha Net 38. War Net 39. Maxima Net
2	Kelurahan Tuah Karya	1. Air Net 2. Mabes Net 3. G-Force 2 Net 4. Sahilla Net 5. Three2 Net	1. Nayla Net 2. Mars Net 3. Master Net 4. BharatCyber Net 5. H@za Net 6. Defaamoo Net 7. Mag Net 8. Score Net 9. Login Net 10. King Net 11. MP Net 12. Laskar Net 13. 4S Net 14. Az-Zahra 15. RH Net 16. Bayu Net 17. Line Net 18. Fire Net 19. Comando Net 20. Bahagia Net	21. Kanama Net 22. Jasakawan Net 23. Star Net 24. BnB Gaming 25. Versus Net 26. Fantasy X Net 27. Arena Net 28. PW Net 29. Yenji Net 30. Keyza Net 31. Sakido Net 32. Sakido II Net 33. Hardcore2 Net 34. Indo Net 35. Redz Net 36. Dragon Net 37. Rinal Net 38. Kenzo Net 39. Nilham Net
3	Kelurahan Delima	1. Rajawali Net 2. P.G.C Net 3. Snow Net 4. G-Force Net 5. BnB2 Net 6. BnB3 Net 7. Riautech Net 8. Jelila Net 9. Mayor Net 10. Chelsea Net 11. Syndrom Net 12. Mira Net 13. Calyso Net 14. Vespa Net	1. Fire Net 2. Jess Net 3. Bee Net 4. King's Net 5. Three4 Net 6. Hardcore Net 7. 7 Net 8. Mix Net	9. Multi Net 10. KII Net 11. Given Net 12. Sahabat Net 13. Bberkah Net 14. ElFuture Net 15. Pujud Ney 16. Ones Net
4	Kelurahan Sidomulyo Barat		1. Sandy Net 2. One Hope Net 3. Abre Net 4. Extra Net 5. @Net	
Total Jumlah		22 Warnet	99 Warnet	

*Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru
Tahun 2016*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data tabel di atas dapat di gambarkan adanya suatu masalah yang terjadi di bidang usaha Warung Internet, bisa kita lihat bahwa sangat sedikit yang mempunyai surat izin usaha yaitu dari 121 warnet yang ada khususnya di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, hanya 22 warnet yang memiliki izin tempat usaha sedangkan 99 lainnya tidak mempunyai izin tempat usaha.

Sementara itu dari tidak berjalannya pelaksanaan Perda No 7 Tahun 2000 Kota Pekanbaru, maka secara otomatis juga akan merugikan pemerintah Kota Pekanbaru dari segi pendapatan retribusi atau pajak usaha. Untuk mengetahui besaran biaya retribusi atau pajak usaha yang terkait dengan usaha Warung Internet dimana diatur dalam Perda Kota Pekanbaru No 7 tahun 2000, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2: Data Retribusi Usaha di Kota Pekanbaru Sesuai dengan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2000 tentang Izin Usaha

NO	LUAS RUANGAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	01 s/d 100 Meter Persegi	Rp. 7.500,-/M2	
2	101 s/d 200 Meter Persegi	Rp. 10.000,-/M2	
3	201 M2 Ketas Dikenakan	Rp. 20.000,-/M2	Penambahan Biaya Tambahan Setiap Kelebihan Di Hitung Setelah Di Dapat Perkalian 200 M2.

Sumber : Peraturan Daerah No 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha.

Berdasarkan gambaran umum diatas maka penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian yaitu : Dari data tabel di atas dan dari pengamatan penulis dilapangan secara langsung dapat di duga bahwa masih banyak usaha warung internet yang tidak memiliki izin dan tetap buka di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dan terlebih lagi warnet yang tidak memiliki izin usaha, melanggar peraturan yang telah di tetapkan pemerintah Kota Pekanbaru yaitu dilarangnya membuka usaha mereka dengan cara Nonstop selama 24 jam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan permasalahan di atas dan juga didukung dengan fakta bahwa masih tidak maksimalnya pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru yang di dukung oleh pihak BPTPM, Satpol PP dan juga Kepolisian, terhadap pelaku usaha warung internetdi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka keadaan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam hal Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000, tentang izin tempat usaha. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha (Studi : Penertiban Izin Tempat Usaha Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas dan juga berdasarkan penjelasan penulis di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha (*Studi : Penertiban Izin Tempat Usaha Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*)
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh pihak Dishubkominfo Kota Pekanbaru dalam malaksanakan Penertiban Warung Internet yang tidak memiliki izin usaha di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk menganalisis sejauh mana Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha (*Studi : Penertiban Izin Tempat Usaha Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*)
2. Mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh pihak Dishubkominfo Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penertiban warung internet yang tidak memiliki izin di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi, khususnya di bidang Administrasi Negara.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang yang sama.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dishubkominfo Kota Pekanbaru dalam hal Melaksanakan Penertiban Warung Internet yang tidak memiliki izin di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

1.5 Fokus Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan luasnya ruang lingkup penelitian maka peneliti memfokuskan penelitian hanya di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan di teliti pengertian atau definisi, hipotesis, konsep operasional dan variable penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini di uraikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini sejarah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, Penduduk,Sosial, Geografis, dan Monografis Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini nantinya akan membahas serta menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.